



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rusdiansyah bin Farman, tempat dan tanggal lahir Tabalong, 30 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Sriwijaya, RT.002 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Darmatasiah binti M. Darwis, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 28 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sriwijaya, RT.002 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 6 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu di Desa Sungai Kecil Batu Licin, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Beristri secara sah namun saat ini istri Pemohon I sudah meninggal dunia dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 422/AC/2014/PA.Btcn, Pernikahan dilangsungkan di rumah penghulu dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama M. Darwis dan diwakilkan kepada penghulu yang bernama H. Darmansyah yang dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Fahmi dan Rama, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama Muhammad Abizarin bin Rusdiansyah umur 1 tahun 8 bulan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak dan Administrasi lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 302 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015 di Desa Sungai Kecil Batu Licin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**Rusdiansyah**) dengan Pemohon II (**Darmatasiah**) menikah siri pada tanggal 29 Januari 2015;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I pernah menikah resmi dengan seorang perempuan bernama **Rusbiyani**;
- Bahwa baik Pemohon I maupun **Rusbiyani** sejak menikah sampai sekarang tidak pernah mengajukan cerai resmi di pengadilan;
- Bahwa pemohon tidak pernah mengajukan ijin poligami ke Pengadilan Agama;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2019 Rusbiyani telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 302 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II juga pernah menikah resmi dengan seorang laki-laki bernama **Hasriansyah**;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2014, Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya di Pengadilan Agama Batu Licin;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dengan Nomor 474/03/PEM/KEL.LAURA tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan identitas Pemohon II dengan Nomor 470/522/Disdukcapil/2009 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusdiansyah No.6371020602120026 tanggal 1 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darmatasiah No.6372062908170002 tanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Penetapan Nomor 302 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 466.7/01/Kessos/Kel.Laura tanggal 5 November 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 094/Kua.17.02.5/PW.01/XI/2019, tanggal 5 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rusbiyani Nomor: 4743/642-SWF I/RSUD U, tanggal 20 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Ulin Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 422/AC/2014/PA.Blcn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batu Licin Tanggal 4 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 302 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 5 dari 11 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2015 di Sungai Kecil Batu Licin dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, (fotokopi surat keterangan domisili Pemohon I) dan P.3 (fotokopi Kartu keluarga pemohon I) alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa sebelumnya Pemohon I bertempat tinggal di Kota Banjarmasin bukti P.3 tetapi sekarang Pemohon I memilih tempat tinggal di Kota Banjarbaru P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2, (fotokopi surat keterangan domisili Pemohon II) dan P.4 (fotokopi Kartu keluarga pemohon II) alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa sekarang Pemohon II bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda P.5 (Fotokopi surat keterangan suami isteri) yang menyatakan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menyatakan sahny suatu perkawinan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan adanya hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam sebuah ikatan perkawinan oleh karenanya harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat) yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Liang Anggang, Kota Banjarbaru, oleh karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, yaitu bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak tercatat di KUA setempat sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rusbiyani) alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna

Penetapan Nomor 302 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat yaitu bahwa terbukti Rusbiyani telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Rumah Sakit Umum Ulin Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (Fotokopi Akta Cerai Pemohon II) alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, yaitu bahwa terbukti Pemohon II telah bercerai dengan Suami yang terdahulu bernama Hasriansyah bin Japriansyah pada tanggal 4 Desember 2014 di Pengadilan Agama Batu Licin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7 dan P.8), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri pada tanggal 29 Januari 2015 di Desa Sungai Kecil Batu Licin, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah masih mempunyai isteri yang bernama Rusbiyani;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan pemohon II, Pemohon I masih belum resmi bercerai dengan isteri terdahulu;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II juga tidak ada ijin poligami dari pengadilan;
- Bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai resmi di Pengadilan Agama Batu Licin sejak tanggal 4 Desember 2014;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I masih dalam masa Iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon pada petitum angka 2 para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah;

Penetapan Nomor 302 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa karena statusnya Pemohon I belum pernah bercerai dengan istri terdahulu maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dimana Pemohon I masih terikat dengan tali perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat bertanda P.8 (fotokopi Akta Cerai Pemohon II) bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I ternyata statusnya masih dalam masa iddah dengan suaminya terdahulu karena antara Pemohon II dengan suaminya resmi bercerai terjadi pada tanggal 14 Desember 2014, sedangkan Perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015 sehingga pada tanggal 29 Januari 2015 Pemohon I masih berada dalam masa iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang masih dalam berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih terikat dengan tali perkawinan dengan orang lain dan tidak ada ijin poligami dari Pengadilan Agama maka

Penetapan Nomor 302 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah melanggar ketentuan hukum Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga perkawinan para Pemohon telah ternyata terbukti melanggar ketentuan mengenai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pemohon II karena masih dalam masa iddah dengan orang lain maka Pemohon II telah melanggar Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para pemohon tersebut diatas, maka diperintahkan kepada para pemohon untuk menikah ulang di KUA tempat akad nikah akan dilangsungkan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahibah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 302 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 10 dari 11 halaman



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	Rp.	276.000,00

Penetapan Nomor 302 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 11 dari 11 halaman